

PENGUATAN UMKM DI DESA ROGODONO: DAMPAK PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PENINGKATAN LEGALITAS DAN DAYA SAING PASAR

Jumiatin, Mohammad Robbi Agus Miftah, Arif Agung Prabowo, Ferlisa Triandaru Ifrana, Firman Febriansyah, Ika Nur Ayni, Irma Nur Hidayati, Syima Aulia Zahra Salehan, Yuyun Rohmatul Hidayah, Zaghrotunnisa Nurul Azizah, Nur Azizah

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
jmtnd06@gmail.com, m.robby.a.m@gmail.com,
prabowoagungarip27@gmail.com, ferlisatriandaru@gmail.com,
firmanfebrian078@gmail.com, nayikanuraini@gmail.com,
hidayatiirma61@gmail.com, syimaauliaaz@gmail.com,
yuyunrohmatulhidayah@gmail.com, zaghrotunnisa@gmail.com,
azizahbantul@gmail.com

Abstrak

Program KKN 54 UIN Saizu Purwokerto di Desa Rogodono menemukan bahwa sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi pelaku UMKM di Desa Rogodono dalam memperoleh legalitas usaha melalui NIB dan Sertifikat Halal. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh komunitas UMKM dan mengembangkan program pendampingan yang sesuai. Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan yang melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Urusan Agama (KUA), serta Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) minat pelaku UMKM untuk mengurus NIB dan Sertifikat Halal meningkat. Beberapa UMKM telah berhasil mendapatkan legalitas usahanya. Kegiatan pengabdian KKN 54 UIN Saizu Purwokerto berhasil meningkatkan kesadaran dan mendorong pelaku UMKM di Desa Rogodono untuk memiliki NIB dan Sertifikat Halal. Pendekatan ABCD terbukti efektif dalam memberdayakan komunitas UMKM dan meningkatkan kualitas produk.

Kata kunci : Pengabdian, UMKM, NIB, Sertifikasi, ABCD

Abstract

The KKN 54 UIN Saizu Purwokerto program in Rogodono Village found that most Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) do not yet have a Business Identification Number (NIB) and Halal Certificate. This is an obstacle in improving

the quality and competitiveness of MSME products. This community service activity aims to increase awareness and facilitate MSME actors in Rogodono Village in obtaining business legality through NIB and Halal Certificates. This community service activity uses the Asset Based Community Development (ABCD) approach. Through a participatory approach, this activity identifies assets owned by the MSME community and develops appropriate mentoring programs. After socialization and mentoring involving the Industry and Trade Service, the Office of Religious Affairs (KUA), and the Islamic Economic Community Organization (MES), the interest of MSME actors in taking care of NIB and Halal Certificates increased. Several MSMEs have succeeded in obtaining their business legality. The community service activity of KKN 54 UIN Saizu Purwokerto has succeeded in increasing awareness and encouraging UMKM actors in Rogodono Village to have NIB and Halal Certificates. The ABCD approach has proven effective in empowering MSMEs communities and improving product quality.

Keyword : *Community Service, UMKM, NIB, Certification, ABCD*

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (K. K. dan U. R. Indonesia, 2020)

. Meskipun kontribusinya besar, UMKM, khususnya yang berada di wilayah pedesaan seperti Desa Rogodono, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, masih menghadapi sejumlah tantangan yang membatasi potensi mereka, antara lain kurangnya akses terhadap legalitas usaha, pasar, serta pengelolaan yang profesional. Tantangan ini seringkali menghambat UMKM untuk berkembang secara optimal dan bersaing di pasar yang lebih luas (Sutrisno & Yuliani, 2022)

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kurangnya pemahaman dan akses terhadap prosedur legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha yang sudah terdaftar di sistem perizinan usaha nasional. Padahal, NIB merupakan syarat utama bagi setiap usaha untuk mendapatkan perizinan yang sah, dan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah, seperti kredit usaha rakyat (KUR), pelatihan, serta bantuan modal lainnya. Tanpa NIB, pelaku UMKM sering kali terhambat dalam mengakses sumber daya yang penting untuk pengembangan usaha mereka (Ismail & Hadi, 2021)

Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, khususnya bagi UMKM yang bergerak di sektor pangan dan produk konsumen. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi tuntutan pasar yang semakin peduli terhadap produk-produk yang sesuai dengan prinsip agama, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar global, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Produk yang terjamin halal lebih dipercaya oleh konsumen, yang pada gilirannya

dapat meningkatkan volume penjualan dan memperkuat daya saing UMKM (BPOM, 2019).

Di Desa Rogodono, banyak pelaku UMKM yang berpotensi untuk berkembang namun terbatas oleh kurangnya legalitas dan pengakuan terhadap usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pelatihan yang komprehensif untuk membantu mereka dalam proses pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Pendampingan ini tidak hanya memberikan pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha, tetapi juga memberikan arahan tentang bagaimana memperoleh sertifikasi halal untuk produk yang mereka hasilkan (K. P. R. Indonesia, 2021).

Berdasarkan analisis situasi, masih terdapat beberapa UMKM di Desa Rogodono yang belum memiliki legalitas usaha yang lengkap, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), serta belum mendaftarkan produknya ke proses Sertifikasi Halal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi lokal dan kemampuan pengelolaan usaha yang sesuai dengan regulasi yang berlaku (Setiawan, 2021). Melihat permasalahan tersebut, Tim Mahasiswa KKN 54 UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto di Desa Rogodono menginisiasi program pendampingan pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal bagi UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM, serta memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat (Sudarsono, 2022). Isu legalitas dan sertifikasi produk halal sangat penting bagi seluruh UMKM, terutama di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya keamanan dan kehalalan produk (Purnamasari, 2020).

Berdasarkan tinjauan literatur, UMKM yang memiliki NIB dan sertifikasi halal tidak hanya lebih mudah mengakses pasar yang lebih luas, tetapi juga mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen (Yunus, 2019)

. Kendala dalam memperoleh NIB dan sertifikasi halal sering kali terkait dengan kurangnya pengetahuan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya pendampingan yang efektif bagi para pelaku UMKM (Widiastuti, 2021)

. Logical framework atau Kerangka Kerja Logika untuk perubahan sosial yang diharapkan adalah dengan menyediakan pendampingan intensif bagi UMKM dalam proses pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Pendampingan ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM agar mampu memenuhi persyaratan legalitas dan kualitas produk, sehingga mereka dapat lebih kompetitif di pasar dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Fauzi, 2023). Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan inklusif di Desa Rogodono (Rahardjo, 2020).

Melalui pendampingan ini, diharapkan UMKM di Desa Rogodono dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pembuatan NIB, manfaat yang diperoleh dari legalitas usaha, serta cara untuk mengajukan sertifikasi halal. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengembangan usaha, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing UMKM di tingkat lokal dan internasional. Lebih jauh lagi, peningkatan legalitas usaha dan sertifikasi halal dapat membawa dampak positif bagi perekonomian desa, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi hal yang semakin penting, terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor pangan dan produk konsumen. Mengingat meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk yang sesuai dengan prinsip agama, sertifikasi halal memberikan peluang besar bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Produk yang telah tersertifikasi halal memiliki keunggulan, terutama dalam menarik konsumen yang peduli akan kehalalan produk.

Pembuatan NIB merupakan langkah awal yang penting untuk memberikan legalitas usaha bagi UMKM di Desa Rogodono. Dengan adanya NIB, pelaku usaha dapat mengakses berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Namun keberlanjutan legalitas NIB sangat tergantung pada pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang manfaat dan prosedur pendaftaran usaha secara resmi. Di Desa Rogodono, banyak UMKM yang mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya NIB, yang bisa jadi menghambat mereka untuk mengakses fasilitas-fasilitas tersebut.

Tujuan utama dari program pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Desa Rogodono melalui pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya membantu UMKM untuk berkembang secara ekonomi, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat (Hidayat, 2021)

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam program pendampingan ini adalah *Asset Based Community Development* (ABCD), di mana anggota komunitas UMKM di Desa Rogodono dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ABCD dipilih karena menekankan pentingnya keterlibatan partisipatif komunitas dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Metode *Asset-Based Community Development* adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada potensi, kekuatan, dan aset yang dimiliki oleh komunitas, bukan hanya pada masalah atau kekurangannya. Penggunaan metode ini memiliki beberapa alasan yang kuat, terutama dalam konteks pemberdayaan UMKM dan pembangunan ekonomi desa seperti di Rogodono. Metode ABCD mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan aset yang mereka miliki, baik itu sumber daya alam, keahlian, maupun relasi sosial. Ini penting dalam membantu UMKM di Desa Rogodono untuk menyadari potensi lokal yang dapat dioptimalkan dalam pengembangan usaha mereka (Kretzmann & McKnight, 1993).

Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengembangan. Ketimbang bergantung pada bantuan eksternal, metode ABCD mengedepankan solusi dari dalam komunitas itu sendiri, sehingga partisipasi masyarakat lebih tinggi dan hasil yang dicapai lebih berkelanjutan (Mathie & Cunningham, 2003). Dengan fokus pada aset yang ada, UMKM tidak bergantung pada bantuan luar atau intervensi pemerintah semata. Hal ini sangat penting bagi pengembangan usaha kecil

di pedesaan, di mana akses terhadap modal dan bantuan mungkin terbatas. Masyarakat belajar untuk lebih mandiri dalam mengembangkan usaha mereka (Russell, 2010).

Ketika masyarakat fokus pada apa yang mereka miliki dan mampu lakukan, rasa kepemilikan terhadap program pengembangan ekonomi meningkat. UMKM yang berhasil mengembangkan usahanya melalui pendekatan ini akan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan ekonomi dan regulasi (Ennis & West, 2010)

. ABCD menekankan pentingnya kolaborasi antara individu, kelompok, dan lembaga di dalam komunitas. Di Desa Rogodono, UMKM dapat saling bekerjasama, bertukar pengalaman, dan membentuk jaringan yang memperkuat daya saing mereka di pasar (Mathie & Cunningham, 2003). ABCD tidak memiliki format yang kaku, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini penting dalam menghadapi masalah seperti legalitas usaha dan sertifikasi halal di UMKM Desa Rogodono, di mana setiap UMKM mungkin menghadapi tantangan yang berbeda-beda.

Pendampingan UMKM di Desa Rogodono dilakukan oleh tim Mahasiswa KKN Reguler ke-54 Kelompok 36 Universitas Islam Negeri (UIN) Saizu Purwokerto yang berkolaborasi dengan Mahasiswa KKN Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dengan mendatangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kebumen, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buayan, dan Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Kebumen. Kegiatan pendampingan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas dan sertifikasi halal dalam menjalankan usaha kecil.

Dalam kegiatan pendampingan UMKM, Mahasiswa KKN Reguler ke-54 Kelompok 36 UIN Saizu Purwokerto memiliki 4 (empat) tahapan. Berikut tahapan dalam Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal.

1. Survey UMKM

Tahap pertama, Mahasiswa KKN Reguler ke-54 Kelompok 36 UIN Saizu Purwokerto melakukan survey kepada para pelaku UMKM dengan metode door to door yaitu dengan menemui secara langsung para pelaku UMKM Desa Rogodono. Hal tersebut dilakukan guna untuk melakukan pendataan para pelaku UMKM yang belum ber-NIB dan Sertifikasi halal.

2. Sosialisasi

Tahap kedua yaitu Sosialisasi Peningkatan Mutu UMKM: Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, para pelaku UMKM Desa Rogodono yang sebelumnya telah dilakukan pendataan kemudian diundang dalam acara sosialisai yang berlokasi di Gedung Serba Guna (GOR) Desa Rogodono. Kegiatan sosialisasi tersebut, KKN Reguler ke-54 Kelompok 36 UIN Saizu Purwokerto menghadirkan narasumber yaitu Apik Anitasari Intan Saputri, S.H., M.H. dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal dan M. Denny Tri Yanto, S.KM. dalam Sosialisasi NIB. Dalam sosialisasi tersebut, narasumber memberikan penjelasan terkait pembuatan NIB dan tahapan dalam membuat label Sertifikasi Halal untuk legalitas usaha yang dijalankan para pelaku UMKM.

3. Pendampingan Pembuatan NIB

Tahap ketiga dalam Sosialisasi Peningkatan Mutu UMKM yaitu pembuatan NIB yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Pada tahapan ini,

narasumber dari Disperindag didatangkan oleh KKN Unsoed Purwokerto. Pembuatan NIB dilakukan setelah sosialisasi dilakukan yaitu, Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024.

4. Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal

Tahap keempat yaitu pembuatan Sertifikasi Halal. Pembuatan Sertifikasi halal dilakukan setelah para pelaku UMKM sudah terdaftar dalam NIB. NIB merupakan syarat utama dalam pembuatan legalitas usaha. Dalam pembuatan sertifikasi halal dilakukan oleh KUA Kecamatan Buayan dan MES Kabupaten Kebumen yang didatangkan oleh KKN UIN Saizu Purwokerto. Dalam pembuatan sertifikasi halal yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Buayan yaitu menemui secara langsung para pelaku UMKM di tempat usahanya masing-masing. Pendampingan sertifikasi halal oleh MES Kabupaten Kebumen yaitu dengan membuat titik kumpul di Posko KKN 54 Kelompok 36 UIN Saizu Purwokerto kemudian para pelaku UMKM kumpul di tempat tersebut dan dilakukan verifikasi data usaha serta pembuatan akun SiHalal, aplikasi untuk pendaftaran Sertifikasi Halal yang difasilitasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Proses pendampingan ini dilaksanakan di Desa Rogodono, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, selama periode KKN ke-54 berlangsung, yaitu dari bulan Juli hingga Agustus 2024. Pendampingan dilakukan secara intensif selama dua bulan dengan melibatkan kegiatan harian dan mingguan yang terstruktur.

Hasil

Tahap awal kami survey kepada para pelaku UMKM dari rumah ke rumah untuk bersilaturahmi sekaligus sosialisasi terkait Program Kerja Mahasiswa KKN dari UIN SAIZU Purwokerto. Survey dilaksanakan setelah Rapat Koordinasi mengenai Program kerja selama masa pengabdian bersama tim KKN Unsoed Purwokerto, yaitu hari Ahad, 14 Juli 2024 sampai Kamis, 18 Juli 2024. Hasil survey yang dilakukan oleh tim Mahasiswa KKN 54 Kelompok 36 UIN Saizu Purwokerto dan Unsoed di Desa Rogodono mendapatkan beberapa data para pelaku UMKM yang belum ber-NIB dan berlabelkan sertifikat halal pada produk yang dipasarkannya. Karena hal tersebut, tim Mahasiswa KKN 54 Kelompok 36 UIN Saizu Purwokerto dan Unsoed semakin yakin dan terdorong atas perencanaan program kerja ini sebagai program kerja unggulan dengan mendampingi para pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB dan label sertifikat halal untuk produk yang dipasarkannya. Data yang didapatkan tim Mahasiswa KKN 54 Kelompok 36 UIN Saizu Purwokerto para pelaku UMKM di Desa Rogodono ini sebagian besar merupakan produsen makanan seperti penjual bakso bakar, sempol ayam, emping mlinjo, pemotongan ayam, pembuatan bakso, bubur sumsum campur, risol, lanting, katering, onde-onde, gula merah, dan lain sebagainya.



Gambar 1

. Survey Pelaku UMKM Pembuatan Bakso dan Pematangan Ayam




Gambar 2

. Survey Pelaku UMKM Lanting

Sumber: Dokumentasi Pelaku UMKM di Desa Rogodono

Setelah dilakukan survey, tahap selanjutnya yaitu mengadakan sosialisasi yang berkaitan dengan NIB dan sertifikasi halal. Sosialisasi ini bekerja sama dengan tim Mahasiswa KKN Unsoed Purwokerto yaitu dengan menghadirkan narasumber dari Disperindag Kabupaten Kebumen yaitu M. Denny Tri Yanto, S.KM. dan Apik Anitasari Intan Saputri yaitu Dosen Syariah dari UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kedua narasumber tersebut, menyampaikan materi terkait legalitas suatu usaha yang nantinya tercatat oleh pemerintah. Legalitas tersebut akan membuat para pelaku UMKM dipercaya oleh konsumen bahwa produk atau jenis makanan yang dipasarkan sudah memiliki nomor izin usaha dan bersertifikat halal pada jenis makanan yang diproduksi. Kegiatan sosialisasi ini memiliki tema yaitu *“Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal pada UMKM di Desa Rogodono dan Sekitarnya”*. Kegiatan sosialisasi ini telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 di Gedung Serba Guna (GOR) Desa Rogodono. Berikut daftar hadir dalam kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal.



Gambar 3. Registrasi Sosialisasi Peningkatan Mutu UMKM

Tabel 1.
Daftar Hadir UMKM dalam Sosialisasi Peningkatan Mutu UMKM: Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal

No	Nama Pelaku UMKM	Jenis Produk UMKM	RW	Alamat
1.	Ahmad Mustofa/Jasimin	Gula merah	001	Karangsari
2.	Aji	Pisang Keju	004	Rogodono
3.	Artim	Gula Merah	001	Karangsari
4.	Azizah	Konveksi Baju	003	Rogodono
5.	Ika	Kue-Kue	002	Rogodono
6.	Kartimin	Bubur Sumsum Campur	003	Rogodono
7.	Muji Rahayu	Katering	001	Rogodono
8.	Muklis	Pertukangan Kayu	004	Rogodono
9.	Nur Baiti	Onde-Onde	004	Rogodono
10.	Pakihudin	Bakso Mie Ayam	002	Rogodono
11.	Perwakilan Karang Sari	Gula Merah dan Sriping	001	Karangsari
12.	Reza	Lanting	002	Karangsari
13.	Ricky Ashari	Jajanan	004	Rogodono
14.	Rohatimah	Katering	002	Karangsari
15.	Sari Retno Wigati	Bakso Bakar	002	Banyumudal
16.	Sarinem	Snack	001	Rogodono
17.	Sindon Triyono	Bakso Bakar dan Sempol Ayam	001	Rogodono
18.	Slamet	Jahit Baju	002	Rogodono
19.	Sri Khunaenah	Risol dan Bolen Pisang	001	Rogodono
20.	Suyatmi	Pembuatan Bakso dan Pematangan Ayam	003	Rogodono
21.	Utami	Donat	004	Rogodono
22.	Wahyu	Warung Sembako	004	Rogodono
23.	Wiwi	Jahit Baju Gamis	003	Rogodono

Sumber: Data Lapangan pada Kegiatan Sosialisasi



Gambar 4
 . Foto Kegiatan Sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB)



Gambar 5
Foto Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal

Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi, tahap selanjutnya dalam Peningkatan Mutu UMKM yaitu Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan syarat utama dalam legalitas suatu usaha. Dalam sosialisasi tersebut, para pelaku UMKM mendapatkan pendampingan dalam membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Disperindag Kabupaten Kebumen. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada website *Online Single Submission* (OSS) (OOS, 2024)

1. Kunjungi *website* resmi OSS di <https://oss.go.id/>;
2. Registrasi Akun: Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi dengan mengisi email, *password* dan data perusahaan;
3. *Login*: Setelah mendaftar, *login* ke akun OSS menggunakan email dan *password* yang telah didaftarkan;
4. Pilih Jenis Usaha: Di halaman utama, pilih jenis usaha yang akan didaftarkan;
5. Isi Data Perusahaan: Lengkapi formulir dengan informasi perusahaan, seperti nama, alamat, jenis usaha, dan data pemilik;
6. Unggah Dokumen Pendukung: Siapkan dan unggah dokumen yang diperlukan, seperti akta pendirian, NPWP, dan dokumen lain yang relevan;
7. Verifikasi Data: Setelah mengisi semua data dan mengunggah dokumen, periksa kembali informasi yang telah dimasukkan untuk memastikan tidak ada kesalahan;
8. Ajukan Permohonan: Klik tombol untuk mengajukan permohonan NIB.
9. Tunggu Proses: Tunggu konfirmasi dari OSS mengenai pengajuan NIB;
10. Unduh NIB: Setelah disetujui, NIB yang diterbitkan dapat diunduh di akun OSS.

Tahap selanjutnya setelah terbitnya NIB adalah pembuatan label sertifikat halal. Pada tahap ini, para pelaku UMKM dibantu tim Mahasiswa KKN 54 Kelompok 36 UIN Saizu Purwokerto yang pada tahap pertama didampingi dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buayan. Pada proses pembuatan sertifikat halal, pihak dari KUA Kecamatan Buayan melakukan secara door to door kepada pelaku UMKM di Desa Rogodono. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan label sertifikat halal pada website SiHalal (RI, 2024)

1. Kunjungi <https://ptsp.halal.go.id/>;

2. Pilih *Create an account*, Pilih *Type of User* Pelaku Usaha/*Business Actor/Importer*, Masukkan nama dan *password*, Klik *send*. Cek notifikasi pada *email* untuk aktivasi akun, atau dapat langsung *login* dengan *email* dan *password* yang telah dibuat;
3. Memilih antara Pelaku Usaha Dalam Negeri/Luar Negeri. Bagi PU Dalam Negeri, inputkan NIB;
4. Klik menu Sertifikasi, Pilih Pelaku Usaha lalu klik Edit (isikan data Penanggung Jawab, Aspek Legal, Pabrik, Outlet, dan Penyelia Halal). Lalu klik simpan;
5. Klik menu Sertifikasi, Pilih Pengajuan (Reguler), klik Layanan. Lalu pilih pengajuan yang dibutuhkan (Baru, Pembaruan, atau Pengembangan). Klik Daftar;
6. Klik Edit, lalu isikan data berupa: Nomor dan tanggal surat permohonan, jenis layanan, jenis produk, merk dagang, area pemasaran, dan LPH. Kemudian cek kembali kesesuaian isian Penanggung Jawab, Aspek Legal, Pabrik, Outlet, dan Penyelia Halal. Kemudian mengisikan daftar nama produk dengan memilih klasifikasi produk, rincian produk, dan menuliskan nama produk;
7. Jika isian sudah diisi semua, selanjutnya Upload Dokumen Persyaratan (File yang diunggah hanya dengan extension XLSX, PDF dan JPG dan kapasitas maksimal 50 MB); dan
8. Jika sudah selesai, Klik Simpan. Lalu Kirim Pengajuan.



Gambar 6. Foto Pendampingan Sertifikasi Halal dari KUA Kecamatan Buayan

Pendampingan Sertifikasi Halal dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Kebumen dilakukan dengan menghadirkan pelaku UMKM di satu tempat, pada kesempatan kali ini di Posko Kelompok 36 KKN UIN Saizu. Sebelum melaksanakan pendampingan kami diinformasikan untuk UMKM yang berbahan daging itu tidak dikenakan biaya seperti Kategori Sertifikasi Halal Reguler. Hanya perlu mendapatkan nomor sertifikat halal dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) saja. Hal ini membuka peluang bagi UMKM seperti bakso, risol, mie ayam, dan produk lainnya yang berbahan dasar daging untuk mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal.

Dari tim MES sendiri membawakan Formulir untuk proses sertifikasi halal. Bersama Pendamping sekaligus Penyelia, yaitu Bapak Sayogi dengan Nomor Registrasi Pendamping: 2210000594. Formulir tersebut berisikan data dari pelaku UMKM, seperti Nama Pemilik Usaha, NIK Pemilik, Nama Perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Alamat Perusahaan, Nomor HP Pemilik, dan E-mail & Sandi Pemilik. Selain persyaratan tersebut Pelaku UMKM harus menyertakan foto KTP Pemilik dan Foto Produk dengan disertakan label produk. Proses pendampingan ini juga diikuti dengan pembuatan akun Si Halal bagi pelaku UMKM, dengan tujuan pelaku UMKM dapat mengetahui proses sertifikasi halal dan mengupload dokumen-dokumen persyaratan selanjutnya.

FORMULIR SERTIFIKASI HALAL (SELF DECLARATION)

Nama Pemilik Usaha : Sayogi
 Nama Usaha : 22-000004
 No. Telp. : 0812-345678 - Kib. Ahmad Dahlan, Sekeloa, Purwokerto
 Alamat : Kebumen

NIK Pemilik : 319570101200001
 Nama Perusahaan : Toko M. Sayogi
 Alamat Perusahaan : Sekeloa, Kebumen
 Nama Pemilik : Sayogi
 No. HP Pemilik : 0812-345678

SP (jika baru diklasifikasi ke whatsapp MES) :
 1. No. HP Pemilik : 0812-345678
 2. Foto Produk :
 3. Foto Label :
 4. Foto RPH

Gambar 7. Formulir Pendaftaran sertifikasi Halal dari MES Kabupaten Kebumen





Gambar 8. Foto Pendampingan Sertifikasi Halal dari MES Kabupaten Kebumen

Berikut data nama pelaku UMKM yang mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal.

Tabel 2. Nama Pelaku UMKM yang Mendaftarkan NIB dan Sertifikasi Halal

No.	Nama Pelaku UMKM	Jenis Produk UMKM
1.	Ahmad Mustofa/Jasimin	Gula Merah
2.	Aji	Pisang Keju
3.	Artim	Gula Merah
4.	Kartimin	Bubur Sumsum Campur
5.	Nur Baiti	Kue Jajanan
6.	Reza	Lanting Bumbu
7.	Sri Khunaenah	Risol dan Bolen Pisang
8.	Susanti	Pembuatan Tempe
9.	Utami	Donat

Pembahasan

Melalui metode ABCD, program pendampingan untuk pembuatan NIB dan sertifikasi halal mengidentifikasi potensi yang ada dalam komunitas, seperti pengetahuan lokal, keterampilan pengelolaan usaha, serta dukungan sosial dari keluarga dan komunitas setempat. Program ini kemudian memperkuat aspek-aspek tersebut untuk membantu UMKM memperoleh legalitas yang sah dan sertifikasi halal. Pendampingan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki pemahaman tentang prosedur pembuatan NIB dan sertifikasi halal, dalam hal ini pendampingan pembuatan NIB di Desa Rogodono dibantu oleh Disperindag, KUA Kecamatan Buayan dan MES Kabupaten Kebumen. Pihak tersebut mengirimkan beberapa orang untuk membantu dalam pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Dengan adanya pendampingan tersebut, UMKM yang ada di Desa Rogodono dapat mendapatkan legalitas yang sah dari pemerintah. Beberapa UMKM yang ada di Desa Rogodono sudah mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang telah dicatumkan sebelumnya.

Selain NIB, sertifikasi halal adalah indikator penting lainnya. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menghitung berapa banyak pelaku UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal setelah mendapatkan pendampingan. Pendampingan sertifikasi halal didampingi dari pihak KUA Kecamatan Buayan dan MES Kabupaten Kebumen. Namun karena keterbatasan waktu, pendampingan yang dilakukan tim Mahasiswa KKN UIN Saizu Purwokerto yang dibantu dari pihak KUA Kecamatan Buayan, dan MES Kabupaten Kebumen tidak dapat mengetahui secara pasti UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal.

Peningkatan legalitas usaha melalui NIB dan sertifikasi halal membuka akses bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan fasilitas pendanaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan modal dari pemerintah. Dengan adanya akses tersebut, UMKM dapat mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan masyarakat desa secara keseluruhan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial.

Melalui pendampingan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis pelaku UMKM dalam menjalankan usaha, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Pendampingan berbasis komunitas meningkatkan keterlibatan sosial antara pelaku usaha, yang memperkuat jaringan sosial dan kolaborasi antarwarga. Semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki pemahaman tentang legalitas usaha dan sertifikasi halal, semakin banyak pula yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kegiatan desa, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun budaya.

Kesimpulan

Program pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Rogodono dan sekitarnya telah berhasil meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas dan kualitas produk. Melalui sosialisasi dan pendampingan intensif, sebagian besar UMKM kini telah memiliki NIB dan sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi halal. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan dukungan dan pendampingan yang tepat, UMKM di desa dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program ini, seperti pembentukan kelompok usaha bersama atau koperasi, serta peningkatan akses terhadap pelatihan dan pendanaan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak jangka panjang program ini terhadap perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- (BPOM), B. P. O. dan M. (2019). *Pedoman Sertifikasi Halal untuk Produk Pangan*. BPOM.
- Ennis, G. M., & West, D. (2010). Exploring the Potential of Asset-Based Community Development in Building Community Capacity. *Community Development Journal*.
- Fauzi, R. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Hidayat, M. (2021). Peran UMKM dalam Ekonomi Lokal: Legalitas dan Sertifikasi. *Jurnal Pembangunan Daerah*.
- Indonesia, K. K. dan U. R. (2020). *Statistik UMKM 2020*. Kementerian Koperasi Dan UKM RI.
- Indonesia, K. P. R. (2021). Pendampingan dan Pembinaan UMKM Menuju Industri 4.0. *Kemenerin RI*.
- Ismail, M., & Hadi, S. (2021). Strategi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal di Indonesia. *Journal of Business and Economic Studies*, 25(4), 220–229.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. Evanston, IL: Chicago, IL, Asset-Based Community Development Institute, Institute for Policy Research, Northwestern University.
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From Clients to Citizens: Asset-Based Community Development as a Strategy for Community-Driven Development. *Taylor and Francis Journals*, 13(5).
- OOS, K. I. (2024). *Perizinan Berusaha UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah-Orang Perseorangan*.
- Purnamasari, D. (2020). Kesadaran Konsumen terhadap Kehalalan Produk di Indonesia. *Jurnal Konsumen Muslim*.
- Rahardjo, W. (2020). Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Sertifikasi Halal. *Jurnal Inovasi UMKM*.
- RI, B. P. J. P. H. K. A. (2024). *Panduan SiHalal*.
- Russell, C. (2010). *Asset-Based Community Development (ABCD): Looking Back to Look Forward*.
- Setiawan, A. (2021). Analisis Kesenjangan Legalitas UMKM di Daerah Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Mikro*.

- Sudarsono, I. (2022). Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Kualitas Produk UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Sutrisno, E., & Yuliani, N. (2022). Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Global. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 19(3), 101-112.
- Widiastuti, N. (2021). Pendampingan UMKM: Hambatan dan Solusi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
- Yunus, M. (2019). Akses Pasar dan Kepercayaan Konsumen dalam Produk Halal. *Jurnal Pemasaran UMKM*.